



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 503.1594 /DPMPTSP-PM/2019

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 503/3952/Disdikbud tanggal 16 Oktober 2019 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan kepada :

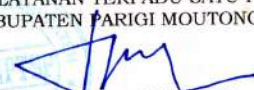
DIBERIKAN KEPADA	: SD ALKHAIRAT TERPENCIL GIANANG
ALAMAT	: JL. CENGKEH DESA LOMBOK BARAT KECAMATAN TINOMBO
JENIS PROGRAM	: SEKOLAH DASAR
PEMIMPIN	: ASLAM
PEMILIK PENYELENGGARA	: DINAS PENDIDIKAN

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa SD ALKHAIRAT TERPENCIL GIANANG telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 05 NOVEMBER 2019

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 05 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


I WAYAN SULASTRO, SH
NIP. 19610611 199003 1 007